



P U T U S A N

Nomor.113 /PID./2018/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

1. TERDAKWA I

Nama lengkap : SIE SWIE GIOK Alias IING
Tempat lahir : Cirebon
Umur/Tgl.lahir : 56 Tahun / 12 Maret 1961
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Simaja Utara Rt. 005 Rw. 006, Kelurahan
Drajat, Kecamatan Kesambi, Cirebon, Jawa Barat
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta (Pemilik Show Room Simaja Motor)

2. TERDAKWA II

Nama lengkap : TAN JAN LWAN Alias IWAN
Tempat lahir : Cirebon
Umur/tanggal lahir : 62 Tahun / 10 Pebruari 1955
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Simaja Utara Rt. 005 Rw. 006, Kelurahan
Drajat, Kecamatan Kesambi, Cirebon, Jawa Barat
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta (Pemilik Show Room Simaja Motor)

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2017;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 8 Januari 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 3 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal, 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal, 26 April 2018 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal, 27 April 2018 sampai dengan tanggal, 25 Juni 2018 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum EDI SUSANTO, SH dan EKO SUPRIJANDI, SH, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 16 Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 9 Januari 2018 dan Surat Kuasa tertanggal 23 Januari 2018 yang telah didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 9 Januari 2018 dengan Register Nomor : 2/W/Pid/2018/PN Cbn dan pada tanggal 30 Januari 2018 dengan Register Nomor : 17/W/Pid/2018/PN Cbn;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 22 Maret 2018 Nomor .6 /Pid.B /2018/PN.Cbn dalam perkara Terdakwa tesebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Desember 2017, Nomor.Reg Perk.PDM-II-127/CIREB/12/2017 Para Terdakwa didakwa sebgai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **1. SIE SWIE GIOK Alias IING** dan Terdakwa **2. TAN JAN LWAN Alias IWAN** mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dalam waktu bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Maret 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Showroom Simaja Motor Jl. A. Yani By Pass No. 58 Kel. Kecapi Kec. Kecapi Kota Cirebon, Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon, ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,***

Halaman 2 dari 28 halaman . Putusan Nomor 113/PID./2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara- cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa sejak tahun 2011 telah terjadi kerjasama antara Showroom Simaja Motor JL.Jendral Ahmad Yani 58 Cirebon, Jawa Barat dengan PT. Pro Mitra Finance bahwa Showroom Simaja Motor menjual mobil kepada masyarakat di wilayah Jawa Barat, PT. Pro Mitra Finance adalah salah satu perusahaan yang menyiapkan jasa pembiayaan di Indonesia bahwa apabila ada masyarakat yang membeli mobil dari Showroom Simaja Motor dan menginginkan pembiayaan, maka oleh Terdakwa 1.SIE SWIE GIOK Alias IING bersama- sama dengan Terdakwa 2. TAN JAN LWAN Alias IWAN merekomendasikan/memperkenalkan pemohon kepada pihak pembiayaan, diantaranya ke PT. Pro Mitra Finance bahwa dalam kerjasama tersebut (antara masyarakat yang membeli mobil tersebut dengan PT. Pro Mitra Finance/pihak yang bersedia memberikan kredit/melakukan pembiayaan membuat surat perjanjian), yang diketahui/ditandatangani oleh Terdakwa TAN JAN LWAN Alias IWAN bersama Terdakwa SIE SWIE GIOK Alias IING, bahwa berkaitan dengan pembelian dan pembiayaan kendaraan / minibus antara masyarakat dengan PT. Pro Mitra Finance, terhadap Terdakwa TAN JAN LWAN Alias IWAN bersama Terdakwa SIE SWIE GIOK Alias IING berkewajiban untuk mengurus BPKB kendaraan yang dijual dan mendapatkan pembiayaan dari PT. Pro Mitra Finance dan apabila BPKB tersebut telah jadi, maka Terdakwa TAN JAN LWAN Alias IWAN bersama Terdakwa SIE SWIE GIOK Alias IING harus menyerahkan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) kepada PT. Pro Mitra Finance untuk dijadikan jaminan atau dasar untuk melakukan penagihan kepada masyarakat yang mendapatkan pembiayaan dan pada awalnya semua berjalan dengan baik/lancar, bahwa pada bulan Januari 2013 sampai dengan Maret 2014 PT. Pro Mitra Finance mengeluarkan dana sebesar Rp12.383,115,000,- (dua belas milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta seratus lima belas ribu rupiah) untuk pembayaran sebesar 70 % terhadap 46 unit Mobil Baru kepada Showroom Simaja Motor karena pembayaran Uang Muka sebesar 30 % telah dilakukan oleh Nasabah kepada Showroom Simaja Motor; bahwa dana sebesar Rp12.383,115,000,- akan dicicil oleh Nasabah masing-masing selama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jumlah yang disepakati oleh Nasabah/masyarakat dengan diketahui oleh kedua Terdakwa TAN JAN LWAN Alias IWAN bersama Terdakwa SIE SWIE GIOK Alias IING, bahwa terhubung kendaraan yang ditawarkan oleh kedua Terdakwa kepada konsumen masih membutuhkan waktu sekitar 2 sampai dengan 3 bulan untuk memasang karoseri, maka cicilan kepada pihak

Halaman 3 dari 28 halaman . Putusan Nomor 113/PID./2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan (PT. Pro Mitra Finance) masih dilakukan oleh penjual (kedua terdakwa) bahwa dalam waktu 4 sampai 6 bulan pembayaran cicilan masih lancar, namun pada bulan-bulan berikutnya sudah mulai tersendat-sendat dan akhirnya oleh pihak pembiayaan mendesak kedua Terdakwa untuk memberikan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) guna melakukan penagihan langsung kepada Nasabah/pembeli kendaraan, namun oleh kedua Terdakwa tidak dapat memberikan BPKB kepada pihak PT. Pro Mitra Finance dengan berbagai macam alasan, bahwa oleh karena sampai dengan awal tahun 2017 kedua Terdakwa juga tidak dapat mengembalikan dana, demikian juga kedua Terdakwa tidak dapat memberikan BPKB sesuai yang dijanjikan oleh kedua Terdakwa kepada PT. Pro Mitra Finance, maka oleh pihak PT. Pro Mitra Finance berinisiatif untuk mencari tahu permasalahannya dan diketahui bahwa kedua Terdakwa diduga telah melakukan perbuatan membuat aplikasi fiktif dan akhirnya pihak PT. Pro Mitra Finance pada tanggal 15 Mei 2017 melaporkan kepada Bareskrim Polri;

Bahwa ditemukan fakta-fakta kedua Terdakwa telah melakukan tindak pidana menipu dengan cara membuat rangkaian kebohongan dengan cara membuat aplikasi fiktif menggunakan identitas orang-orang yang menjadi langganannya yang pernah serta masih menjadi Nasabah di PT. Pro Mitra Finance untuk mengajukan kredit ke PT. Pro Mitra Finance, namun setelah dicek ternyata orang tersebut tidak mengajukan kredit untuk pembiayaan kendaraan yang tertera pada aplikasi tersebut, bahwa terhadap kedua Terdakwa diduga telah menggunakan aplikasi dengan data fiktif pada aplikasi untuk pengajuan kredit ke PT. Pro Mitra Finance;

Adapun perbuatan Para Terdakwa dengan cara mengajukan permohonan berupa surat-surat aplikasi fiktif kepada Pro Mitra Finance untuk mendapatkan pembiayaan kendaraan bahwa Para Terdakwa seolah-olah telah menjual 46 unit kendaraan (Mobil) kepada masyarakat di wilayah Cirebon, Jawa Barat, permohonan tersebut dibuat bukan kehendak konsumen/pemohon sendiri dalam kenyataannya permohonan surat-surat aplikasi fiktif tersebut merupakan kehendak Para Terdakwa dan setelah cair uangnya digunakan oleh Para Terdakwa sendiri, adapun surat-surat permohonan aplikasi fiktif tersebut yang dibuat oleh Para Terdakwa berupa antara lain, surat aplikasi persetujuan kredit, surat pernyataan bersama antara Para Terdakwa (Show room Simaja) dan Pro Mitra Finance serta di atas nama konsumen, bahwa Para Terdakwa dengan cara meminta aplikasi kosong kepada Pro Mitra Finance kemudian meminta kepada masyarakat yang pernah membeli mobil dari Show room simaja Motor untuk membuat dan menandatangani ulang aplikasi pengajuan dengan alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada aplikasi pengajuan terdahulu ada kekeliruan dan karena sudah saling percaya maka nasabah menandatangani blangko kosong yang diajukan oleh Para Terdakwa kepada konsumen tersebut, perbuatan Para Terdakwa dikuatkan pula dengan adanya bukti transfer pencairan dana dari PT. Pro Mitra Finance kepada Para Terdakwa sebagai berikut :

N O	NOPIN	NAMA NASABAH	TANGG AL	PENCAIR AN	REKENING BCA TAN JAN LWAN 134.0741818
1	017000 0420	ASEP SAEFUL ROHMAN	02/01/2 013	198,600,0 00	TAN JAN LWAN 134.0741818
2	017000 0286	ANAH AMANAH	27/02/2 013	223,250,0 00	TAN JAN LWAN 134.0741818
3	017000 0290	JUMAESA	05/03/2 013	228,250,0 00	TAN JAN LWAN 134.0741818
4	017000 0314	SUJAI	17/04/2 013	223,250,0 00	TAN JAN LWAN 134.0741818
5	017000 0315	SUJAI	17/04/2 013	223,250,0 00	TAN JAN LWAN 134.0741818
6	017000 0313	SUJAI	17/04/2 013	223,250,0 00	TAN JAN LWAN 134.0741818
7	017000 0318	HANDOKO	19/04/2 013	238,600,0 00	TAN JAN LWAN 134.0741818
8	017000 0342	YOYO HARYONO SARIPUDIN	22/05/2 013	228,250,0 00	TAN JAN LWAN 134.0741818
9	017000 0344	YOYO HARYONO SARIPUDIN	23/05/2 013	228,250,0 00	TAN JAN LWAN 134.0741818
10	017000 0352	TAN JAN SIANG	31/05/2 013	478,250,0 00	TAN JAN LWAN 134.0741818
11	017000 0356	DEWI LAELATUL BADRIAH	07/06/2 013	233,250,0 00	TAN JAN LWAN 134.0741818
12	005000	SIE SWIE GIOK	27/06/2	998,500,0	TAN JAN

Halaman 5 dari 28 halaman . Putusan Nomor 113/PID./2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2841		013	00	LWAN 134.0741818
13	017000 0370	DESY TITIANA SARI	01/07/2 013	233,250,0 00	TAN JAN LWAN 134.0741818
14	017000 0371	HANDOKO	09/07/2 013	238,600,0 00	TAN JAN LWAN 134.0741818
15	017000 0381	HERMAN	31/07/2 013	238,250,0 00	TAN JAN LWAN 134.0741818
16	017000 0383	DEWI LAELATUL BADRIAH	20/08/2 013	218,250,0 00	TAN JAN LWAN 134.0741818
17	017000 0386	ADE SUMARLIN	02/09/2 013	238,250,0 00	TAN JAN LWAN 134.0741818
18	017000 0385	ADE SUMARLIN	02/09/2 013	238,250,0 00	TAN JAN LWAN 134.0741818
19	017000 0387	ADE SUMARLIN	05/09/2 013	238,250,0 00	TAN JAN LWAN 134.0741818
20	017000 0404	NANI SUMARNI	08/10/2 013	238,250,0 00	TAN JAN LWAN 134.0741818
21	017000 0406	YEYET HIDAYAT	23/10/2 013	233,250,0 00	TAN JAN LWAN 134.0741818
22	005000 3012	BUDDY INDRATNO	21/11/2 013	548,250,0 00	TAN JAN LWAN 134.0741818
23	005000 3016	CASMITA	22/11/2 013	473,250,0 00	TAN JAN LWAN 134.0741818
24	005000 3036	DADANG HIDAYAT	22/11/2 013	233,250,0 00	TAN JAN LWAN 134.0741818
25	005000 3045	HADI CAHYANTO	12/12/2 013	233,250,0 00	TAN JAN LWAN 134.0741818
26	005000	HADI CAHYANTO	18/12/2	233,250,0	TAN JAN

Halaman 6 dari 28 halaman . Putusan Nomor 113/PID./2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3046		013	00	LWAN 134.0741818
27	005000 3051	SIE SWIE GIOK	27/12/2 013	358,600,0 00	TAN JAN LWAN 134.0741818
28	005000 3060	MUHAMAD	27/12/2 013	233,250,0 00	TAN JAN LWAN 134.0741818
29	005000 3064	RAIS	30/12/2 013	233,250,0 00	TAN JAN LWAN 134.0741818
30	005000 3065	WAHAB BIN HAJI NURKOSIM	30/12/2 013	298,250,0 00	TAN JAN LWAN 134.0741818
31	005000 3067	NINING WAQIAH	30/12/2 013	298,250,0 00	TAN JAN LWAN 134.0741818
32	005000 3091	MUHAMAD	02/01/2 014	233,250,0 00	TAN JAN LWAN 134.0741818
33	005000 3083	DARSISAH	17/01/2 014	228,250,0 00	TAN JAN LWAN 134.0741818
34	005000 3084	DARSISAH	17/01/2 014	228,250,0 00	TAN JAN LWAN 134.0741818
35	005000 3098	SURYANTO	21/01/2 014	233,250,0 00	TAN JAN LWAN 134.0741818
36	005000 3100	SURYANTO	28/01/2 014	233,250,0 00	TAN JAN LWAN 134.0741818
37	005000 3109	ARTATI NABIN	03/02/2 014	233,250,0 00	TAN JAN LWAN 134.0741818
38	005000 3116	TAN JAN LWAN	05/02/2 014	158,600,0 00	TAN JAN LWAN 134.0741818
39	005000 3156	KAMSYA BIN CARITA	07/03/2 014	233,250,0 00	TAN JAN LWAN 134.0741818
40	005000 3155	KAMSYA BIN CARITA	07/03/2 014	233,250,0 00	TAN JAN LWAN

Halaman 7 dari 28 halaman . Putusan Nomor 113/PID./2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					134.0741818
41	017000 0429	TAUFIK HIDAYAT	18/03/2 014	238,250,0 00	TAN JAN LWAN 134.0741818
42	017000 0430	TAUFIK HIDAYAT	18/03/2 014	238,250,0 00	TAN JAN LWAN 134.0741818
43	017000 0431	TAUFIK HIDAYAT	18/03/2 014	238,250,0 00	TAN JAN LWAN 134.0741818
44	017000 0432	TAUFIK HIDAYAT	19/03/2 014	238,250,0 00	TAN JAN LWAN 134.0741818
45	017000 0434	ADE SUMARLIN	20/03/2 014	238,250,0 00	TAN JAN LWAN 134.0741818
46	017000 0435	ADE SUMARLIN	20/03/2 014	238,250,0 00	TAN JAN LWAN 134.0741818
TOTAL				12,383,11 5,000	

Bahwa sejak awal tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 kedua Terdakwa seolah-olah telah menjual 46 unit kendaraan kepada beberapa orang masyarakat dari wilayah Jawa Barat sebanyak 46 unit kendaraan yang seolah-olah telah dijual kepada masyarakat tersebut, maka kedua Terdakwa telah mendapatkan pembiayaan dari PT. Pro Mitra Finance kurang lebih sebesar Rp12.383.115.000,- (dua belas milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta seratus lima belas ribu rupiah) dengan adanya uang sebesar tersebut, yang telah diserahkan seluruhnya kepada kedua Terdakwa sekitar 4 tahun yang lalu, maka PT. Pro Mitra Finance merasa dirugikan kurang lebih sebesar Rp20.332.436.022,- (dua puluh milyar tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu dua puluh dua rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **1. SIE SWIE GIOK Alias IING** dan Terdakwa **2. TAN JAN LWAN Alias IWAN** mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dalam waktu bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Maret 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Showroom Simaja Motor Jl. A. Yani By Pass



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 58 Kel. Kecapi Kec. Kecapi Kota Cirebon, Jawa Barat Cirebon, Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon, **membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat**, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara- cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa sejak tahun 2011 telah terjadi kerjasama antara Showroom Simaja Motor JL.Jendral Ahmad Yani 58 Cirebon, Jawa Barat dengan PT. Pro Mitra Finance bahwa Showroom Simaja Motor menjual mobil kepada masyarakat di wilayah Jawa Barat PT. Pro Mitra Finance salah satu perusahaan yang menyiapkan jasa pembiayaan di Indonesia Bahwa apabila ada masyarakat yang membeli mobil dari Showroom Simaja Motor dan menginginkan pembiayaan, maka oleh Terdakwa 1.SIE SWIE GIOK Alias IING bersama- sama dengan TAN JAN LWAN Alias IWAN merekomendasikan/ memperkenalkan pemohon kepada pihak pembiayaan, diantaranya ke PT. Pro Mitra Finance, bahwa dalam kerjasama tersebut (antara masyarakat yang membeli mobil tersebut dengan PT. Pro Mitra Finance/pihak yang bersedia memberikan kredit/melakukan pembiayaan membuat surat perjanjian), yang diketahui/ditandatangani oleh Terdakwa TAN JAN LWAN Alias IWAN bersama istri (Terdakwa SIE SWIE GIOK Alias IING), bahwa berkaitan dengan pembelian dan pembiayaan kendaraan / minibus antara masyarakat dengan PT. Pro Mitra Finance, terhadap Terdakwa TAN JAN LWAN Alias IWAN bersama Terdakwa SIE SWIE GIOK Alias IING berkewajiban untuk mengurus BPKB kendaraan yang dijual dan mendapatkan pembiayaan dari PT. Pro Mitra Finance dan apabila BPKB tersebut telah jadi, maka Terdakwa TAN JAN LWAN Alias IWAN bersama Terdakwa SIE SWIE GIOK Alias IING harus menyerahkan kepada PT. Pro Mitra Finance untuk dijadikan dasar untuk melakukan penagihan kepada masyarakat yang mendapatkan pembiayaan;

Pada awalnya semua berjalan dengan baik/lancar, lalu pada bulan Januari 2013 sampai dengan Maret 2014 PT. Pro Mitra Finance mengeluarkan dana sebesar Rp12.383,115,000,- (dua belas milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta seratus lima belas ribu rupiah) untuk pembayaran sebesar 70 % terhadap 46 unit Mobil Baru kepada Showroom Simaja Motor karena pembayaran Uang Muka sebesar 30 % telah dilakukan oleh Nasabah kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Showroom Simaja Motor, bahwa dana sebesar Rp12.383,115,000,- akan dicicil oleh Nasabah masing-masing selama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jumlah yang disepakati oleh Nasabah/masyarakat dengan diketahui oleh kedua Terdakwa TAN JAN LWAN Alias IWAN bersama Terdakwa SIE SWIE GIOK Alias IING bahwa berhubung kendaraan yang ditawarkan oleh kedua Terdakwa kepada konsumen masih membutuhkan waktu sekitar 2 sampai dengan 3 bulan untuk memasang karoseri, maka cicilan kepada pihak pembiayaan (PT. Pro Mitra Finance) masih dilakukan oleh penjual (kedua terdakwa) bahwa dalam waktu 4 sampai 6 bulan pembayaran cicilan masih lancar, namun pada bulan-bulan berikutnya sudah mulai tersendat-sendat dan akhirnya oleh pihak pembiayaan (PT. Pro Mitra Finance) mendesak kedua Terdakwa untuk memberikan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sebagai jaminan atau dasar guna melakukan penagihan langsung kepada Nasabah/pembeli kendaraan, namun oleh kedua Terdakwa tidak dapat memberikan BPKB dengan berbagai macam alasan, bahwa oleh karena sampai dengan awal tahun 2017 kedua Terdakwa juga tidak dapat mengembalikan dana, demikian juga Terdakwa tidak dapat memberikan BPKB sesuai yang dijanjikan oleh kedua Terdakwa kepada PT. Pro Mitra Finance kepada pihak PT. Pro Mitra Finance, maka oleh pihak PT. Pro Mitra Finance berinisiatif untuk mencari tahu permasalahannya dan diketahui bahwa kedua Terdakwa diduga telah melakukan perbuatan membuat aplikasi fiktif dan akhirnya pihak PT. Pro Mitra Finance pada tanggal 15 Mei 2017 melaporkan kepada Bareskrim Polri;

Bahwa berdasarkan perbuatan kedua Terdakwa telah melakukan tindak pidana memalsukan surat-surat dengan cara membuat aplikasi fiktif menggunakan identitas orang-orang yang menjadi langganannya dan pernah serta masih menjadi Nasabah di PT. Pro Mitra Finance untuk mengajukan kredit ke PT. Pro Mitra Finance, namun setelah dicek ternyata orang tersebut tidak mengajukan kredit untuk pembiayaan kendaraan yang tertera pada aplikasi tersebut, bahwa terhadap kedua Terdakwa mengajukan permohonan berupa surat-surat seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu pada aplikasi pengajuan kredit ke PT. Pro Mitra Finance;

Bahwa sejak awal tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 kedua Terdakwa seolah-olah telah menjual 46 unit kendaraan kepada beberapa orang masyarakat dari wilayah Jawa Barat sebanyak 46 unit kendaraan yang seolah-olah telah dijual kepada masyarakat tersebut, maka kedua Terdakwa telah mendapatkan pembiayaan dari PT. Pro Mitra Finance kurang lebih sebesar Rp12.383.115.000,- (dua belas milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta seratus lima belas ribu rupiah) dengan adanya uang sebesar tersebut, yang telah

Halaman 10 dari 28 halaman . Putusan Nomor 113/PID./2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan seluruhnya kepada kedua Terdakwa sekitar 4 tahun yang lalu, PT. Pro Mitra Finance merasa dirugikan kurang lebih sebesar Rp20.332.436.022,- (dua puluh milyar tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu dua puluh dua rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **1. SIE SWIE GIOK Alias IING** dan Terdakwa **2. TAN JAN LWAN Alias IWAN** mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dalam waktu bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Maret 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Showroom Simaja Motor Jl. A. Yani By Pass No. 58 Kel. Kecapi Kec. Kecapi Kota Cirebon, Jawa Barat Cirebon, Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon, **dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian** perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara- cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa sejak tahun 2011 telah terjadi kerjasama antara Showroom Simaja Motor JL.Jendral Ahmad Yani 58 Cirebon, Jawa Barat dengan PT. Pro Mitra Finance bahwa Showroom Simaja Motor menjual mobil kepada masyarakat di wilayah Jawa Barat PT. Pro Mitra Finance adalah salah satu perusahaan yang menyiapkan jasa pembiayaan di Indonesia Bahwa apabila ada masyarakat yang membeli mobil dari Showroom Simaja Motor dan menginginkan pembiayaan, maka oleh Terdakwa 1.SIE SWIE GIOK Alias IING bersama-sama dengan Terdakwa TAN JAN LWAN Alias IWAN merekomendasikan/ memperkenalkan pemohon kepada pihak pembiayaan, diantaranya ke PT. Pro Mitra Finance, bahwa dalam kerjasama tersebut (antara masyarakat yang membeli mobil tersebut dengan PT. Pro Mitra Finance/pihak yang bersedia memberikan kredit/melakukan pembiayaan membuat surat perjanjian), yang diketahui/ditandatangani oleh Terdakwa TAN JAN LWAN Alias IWAN bersama Terdakwa SIE SWIE GIOK Alias IING, bahwa berkaitan dengan pembelian dan pembiayaan kendaraan / minibus antara masyarakat dengan PT. Pro Mitra Finance, terhadap Terdakwa TAN JAN LWAN Alias IWAN bersama Terdakwa SIE SWIE GIOK Alias IING berkewajiban untuk mengurus BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) kendaraan yang dijual dan mendapatkan pembiayaan dari PT. Pro Mitra Finance dan apabila BPKB tersebut telah jadi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa TAN JAN LWAN Alias IWAN bersama Terdakwa SIE SWIE GIOK Alias IING harus menyerahkan kepada PT. Pro Mitra Finance untuk dijadikan dasar untuk melakukan penagihan kepada masyarakat yang mendapatkan pembiayaan dan pada awalnya semua berjalan dengan baik/lancar, bahwa pada bulan Januari 2013 sampai dengan Maret 2014 PT. Pro Mitra Finance mengeluarkan dana sebesar Rp12.383,115,000,- (dua belas milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta seratus lima belas ribu rupiah) untuk pembayaran sebesar 70 % terhadap 46 unit Mobil Baru kepada Showroom Simaja Motor karena Pembayaran Uang Muka sebesar 30 % telah dilakukan oleh Nasabah kepada Showroom Simaja Motor; bahwa dana sebesar Rp12.383,115,000,- akan dicicil oleh Nasabah masing-masing selama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jumlah yang disepakati oleh Nasabah/masyarakat dengan diketahui oleh kedua Terdakwa TAN JAN LWAN Alias IWAN bersama Terdakwa SIE SWIE GIOK Alias IING bahwa berhubung kendaraan yang ditawarkan oleh kedua Terdakwa kepada konsumen masih membutuhkan waktu sekitar 2 sampai dengan 3 bulan untuk memasang karoseri, maka cicilan kepada pihak pembiayaan (PT. Pro Mitra Finance) masih dilakukan oleh penjual (kedua terdakwa) bahwa dalam waktu 4 sampai 6 bulan pembayaran cicilan masih lancar, namun pada bulan-bulan berikutnya sudah mulai tersendat-sendat dan akhirnya oleh pihak pembiayaan mendesak kedua Terdakwa untuk memberikan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) guna melakukan penagihan langsung kepada Nasabah/pembeli kendaraan, namun oleh kedua Terdakwa tidak dapat memberikan BPKB kepada PT. Pro Mitra Finance dengan berbagai macam alasan, bahwa oleh karena sampai dengan awal tahun 2017 kedua Terdakwa juga tidak dapat mengembalikan dana, demikian juga Terdakwa tidak dapat memberikan BPKB sesuai yang dijanjikan oleh kedua Terdakwa kepada PT. Pro Mitra Finance kepada pihak PT. Pro Mitra Finance, maka kemudian pihak PT. Pro Mitra Finance berinisiatif untuk mencari tahu permasalahannya dan diketahui bahwa kedua Terdakwa diduga telah melakukan perbuatan membuat aplikasi fiktif dan akhirnya pihak PT. Pro Mitra Finance pada tanggal 15 Mei 2017 melaporkan kepada Bareskrim Polri;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah dilakukan, ditemukan fakta-fakta kedua Terdakwa telah melakukan tindak pidana pemalsuan tanda tangan dengan cara membuat aplikasi fiktif menggunakan identitas orang-orang yang menjadi langganannya yang pernah serta masih menjadi Nasabah di PT. Pro Mitra Finance untuk mengajukan kredit ke PT. Pro Mitra Finance, namun setelah dicek ternyata orang tersebut tidak mengajukan kredit untuk pembiayaan kendaraan yang tertera pada aplikasi tersebut, bahwa terhadap kedua Terdakwa

Halaman 12 dari 28 halaman . Putusan Nomor 113/PID./2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga telah melakukan tindak pidana pemalsuan tanda tangan beberapa orang (Nasabah) pada aplikasi pengajuan kredit ke PT. Pro Mitra Finance;

Bahwa sejak awal tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 kedua Terdakwa seolah-olah telah menjual 46 unit kendaraan kepada beberapa orang masyarakat dari wilayah Jawa Barat sebanyak 46 unit kendaraan yang seolah-olah telah dijual kepada masyarakat tersebut, maka kedua Terdakwa telah mendapatkan pembiayaan dari PT. Pro Mitra Finance kurang lebih sebesar Rp12.383.115.000,- (dua belas milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta seratus lima belas ribu rupiah) dengan adanya uang sebesar tersebut, yang telah diserahkan seluruhnya kepada kedua Terdakwa sekitar 4 tahun yang lalu, PT. Pro Mitra Finance merasa dirugikan kurang lebih sebesar Rp20.332.436.022,- (dua puluh milyar tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu dua puluh dua rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum tertanggal 6 Maret 2018, Nomor.Reg Perk.PDM-II-127/CIREB/12/2017 pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa 1. SIE SWIE GIOK Alias IING dan Terdakwa 2. TAN JAN LWAN Alias IWAN bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan Penipuan", sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUPidana sesuai dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. SIE SWIE GIOK Alias IING dan Terdakwa 2. TAN JAN LWAN Alias IWAN dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel Asli Surat Persetujuan Dealer dan Ijin Simaja dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Cirebon;
 2. 1 (satu) lembar Asli Data Pencairan Simaja;
 3. 1 (satu) lembar Asli data kerugian dari PT. Pro Mitra Finance;
 4. 1 (satu) bundel Asli Surat dari PT. Pro Mitra Finance perihal Somasi 1, Somasi 2 dan Somasi 3;
 5. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bukti Transfer atas nama ASEP SAEFUL ROHMAN dengan nomor perjanjian Fidusia 0170000420;

6. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama ANAH AMANAH dengan nomor perjanjian Fidusia 0170000286;
7. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama JUMAESA dengan nomor perjanjian Fidusia 0170000290;
8. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama SUJAI dengan nomor perjanjian Fidusia 0170000314;
9. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama SUJAI dengan nomor perjanjian Fidusia 0170000315;
10. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama SUJAI dengan nomor perjanjian Fidusia 0170000313;
11. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama HANDOKO dengan nomor perjanjian Fidusia 0170000318;
12. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama YOYO HARYONO SARIPUDIN dengan nomor perjanjian Fidusia 0170000342;
13. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama YOYO HARYONO SARIPUDIN dengan nomor perjanjian Fidusia 0170000344;
14. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama TAN JAN SIANG dengan nomor perjanjian Fidusia 0170000352;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama DEWI LAELATUL BADRIAH dengan nomor perjanjian Fidusia 0170000356;
16. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama SIE SWIE GIOK dengan nomor perjanjian Fidusia 0050002841;
17. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama DESI TITIANA SARI dengan nomor perjanjian Fidusia 0170000370;
18. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama HANDOKO dengan nomor perjanjian Fidusia 0170000371;
19. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama HERMAN dengan nomor perjanjian Fidusia 0170000381;
20. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama DEWI LAELATUL BADRIAH dengan nomor perjanjian Fidusia 0170000383;
21. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama ADE SUMARLIN dengan nomor perjanjian Fidusia 0170000386;
22. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama ADE SUMARLIN dengan nomor perjanjian Fidusia 0170000385;
23. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama ADE SUMARLIN dengan nomor perjanjian Fidusia 0170000387;
24. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia

Halaman 15 dari 28 halaman . Putusan Nomor 113/PID./2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Bukti Transfer atas nama NANI SUMARNI dengan nomor perjanjian Fidusia 0170000404;
25. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama YEYET HIDAYAT dengan nomor perjanjian Fidusia 0170000406;
26. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama BUDDY INDRATNO dengan nomor perjanjian Fidusia 0050003012;
27. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama CASMITA dengan nomor perjanjian Fidusia 0050003016;
28. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama DADANG HIDAYAT dengan nomor perjanjian Fidusia 0050003036;
29. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama HADI CAHYANTO dengan nomor perjanjian Fidusia 0050003045;
30. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama HADI CAHYANTO dengan nomor perjanjian Fidusia 0050003046;
31. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama SIE SWIE GIOK dengan nomor perjanjian Fidusia 0050003051;
32. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama MUHAMAD dengan nomor perjanjian Fidusia 0050003060;
33. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama RAIS dengan nomor perjanjian Fidusia 0050003064;

Halaman 16 dari 28 halaman . Putusan Nomor 113/PID./2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama WAHAB BIN HAJI NURKOSIM dengan nomor perjanjian Fidusia 0050003065;
35. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama NINING WAQIDAH dengan nomor perjanjian Fidusia 0050003067;
36. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama MUHAMAD dengan nomor perjanjian Fidusia 0050003091;
37. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama DARSISAH dengan nomor perjanjian Fidusia 0050003083;
38. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama DARSISAH dengan nomor perjanjian Fidusia 0050003084;
39. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama SURYANTO dengan nomor perjanjian Fidusia 0030003098;
40. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama SURYANTO dengan nomor perjanjian Fidusia 0050003100;
41. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama ARTATI NABIN dengan nomor perjanjian Fidusia 0050003109;
42. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama TAN JAN LWAN dengan nomor perjanjian Fidusia 0050003116;
43. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia

Halaman 17 dari 28 halaman . Putusan Nomor 113/PID./2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bukti Transfer atas nama KAMSYA BIN CARITA dengan nomor perjanjian Fidusia 0050003156;

44. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama KAMSYA BIN CARITA dengan nomor perjanjian Fidusia 0050003155;
45. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama TAUFIK HIDAYAT dengan nomor perjanjian Fidusia 0170000429;
46. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama TAUFIK HIDAYAT dengan nomor perjanjian Fidusia 0170000430;
47. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama TAUFIK HIDAYAT dengan nomor perjanjian Fidusia 0170000431;
48. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama TAUFIK HIDAYAT dengan nomor perjanjian Fidusia 0170000432;
49. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama ADE SUMARLIN dengan nomor perjanjian Fidusia 0170000434;
50. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama ADE SUMARLIN dengan nomor perjanjian Fidusia 0170000435;

Dikembalikan kepada pihak PT. Pro Mitra Finance melalui Saksi Mohamad Salman Yusuf;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 22 Maret 2018 telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara Nomor.6/Pid.B/2018/PN.Cbn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SIE SWIE GIOK Alias IING dan Terdakwa II. TAN JAN LWAN Alias IWAN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENIPUAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel Asli Surat Persetujuan Dealer dan Ijin Simaja dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Cirebon;
 2. 1 (satu) lembar Asli Data Pencairan Simaja;
 3. 1 (satu) lembar Asli data kerugian dari PT. Pro Mitra Finance;
 4. 1 (satu) bundel Asli Surat dari PT. Pro Mitra Finance perihal Somasi 1, Somasi 2 dan Somasi 3;
 5. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama ASEP SAEFUL ROHMAN dengan nomor perjanjian Fidusia 0170000420;
 6. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama ANAH AMANAH dengan nomor perjanjian Fidusia 0170000286;
 7. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama JUMAESA dengan nomor perjanjian Fidusia 0170000290;
 8. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama SUJAI dengan nomor perjanjian Fidusia 0170000314;
 9. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama SUJAI dengan nomor perjanjian Fidusia 0170000315;

Halaman 19 dari 28 halaman . Putusan Nomor 113/PID./2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama SUJAI dengan nomor perjanjian Fidusia 0170000313;
11. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama HANDOKO dengan nomor perjanjian Fidusia 0170000318;
12. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama YOYO HARYONO SARIPUDIN dengan nomor perjanjian Fidusia 0170000342;
13. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama YOYO HARYONO SARIPUDIN dengan nomor perjanjian Fidusia 0170000344;
14. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama TAN JAN SIANG dengan nomor perjanjian Fidusia 0170000352;
15. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama DEWI LAELATUL BADRIAH dengan nomor perjanjian Fidusia 0170000356;
16. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama SIE SWIE GIOK dengan nomor perjanjian Fidusia 0050002841;
17. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama DESI TITIANA SARI dengan nomor perjanjian Fidusia 0170000370;
18. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama HANDOKO dengan nomor perjanjian Fidusia 0170000371;
19. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia

Halaman 20 dari 28 halaman . Putusan Nomor 113/PID./2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Bukti Transfer atas nama HERMAN dengan nomor perjanjian Fidusia 0170000381;
20. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama DEWI LAELATUL BADRIAH dengan nomor perjanjian Fidusia 0170000383;
21. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama ADE SUMARLIN dengan nomor perjanjian Fidusia 0170000386;
22. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama ADE SUMARLIN dengan nomor perjanjian Fidusia 0170000385;
23. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama ADE SUMARLIN dengan nomor perjanjian Fidusia 0170000387;
24. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama NANI SUMARNI dengan nomor perjanjian Fidusia 0170000404;
25. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama YEYET HIDAYAT dengan nomor perjanjian Fidusia 0170000406;
26. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama BUDDY INDRATNO dengan nomor perjanjian Fidusia 0050003012;
27. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama CASMITA dengan nomor perjanjian Fidusia 0050003016;
28. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama DADANG HIDAYAT dengan nomor perjanjian Fidusia 0050003036;

Halaman 21 dari 28 halaman . Putusan Nomor 113/PID./2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama HADI CAHYANTO dengan nomor perjanjian Fidusia 0050003045;
30. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama HADI CAHYANTO dengan nomor perjanjian Fidusia 0050003046;
31. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama SIE SWIE GIOK dengan nomor perjanjian Fidusia 0050003051;
32. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama MUHAMAD dengan nomor perjanjian Fidusia 0050003060;
33. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama RAIS dengan nomor perjanjian Fidusia 0050003064;
34. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama WAHAB BIN HAJI NURKOSIM dengan nomor perjanjian Fidusia 0050003065;
35. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama NINING WAQIDAH dengan nomor perjanjian Fidusia 0050003067;
36. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama MUHAMAD dengan nomor perjanjian Fidusia 0050003091;
37. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama DARSISAH dengan nomor perjanjian Fidusia 0050003083;
38. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia

Halaman 22 dari 28 halaman . Putusan Nomor 113/PID./2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Bukti Transfer atas nama DARSISAH dengan nomor perjanjian Fidusia 0050003084;
39. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama SURYANTO dengan nomor perjanjian Fidusia 0030003098;
40. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama SURYANTO dengan nomor perjanjian Fidusia 0050003100;
41. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama ARTATI NABIN dengan nomor perjanjian Fidusia 0050003109;
42. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama TAN JAN LWAN dengan nomor perjanjian Fidusia 0050003116;
43. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama KAMSYA BIN CARITA dengan nomor perjanjian Fidusia 0050003156;
44. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama KAMSYA BIN CARITA dengan nomor perjanjian Fidusia 0050003155;
45. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama TAUFIK HIDAYAT dengan nomor perjanjian Fidusia 0170000429;
46. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama TAUFIK HIDAYAT dengan nomor perjanjian Fidusia 0170000430;
47. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama TAUFIK HIDAYAT dengan nomor perjanjian Fidusia 0170000431;

Halaman 23 dari 28 halaman . Putusan Nomor 113/PID./2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama TAUFIK HIDAYAT dengan nomor perjanjian Fidusia 0170000432;
 49. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama ADE SUMARLIN dengan nomor perjanjian Fidusia 0170000434;
 50. 1 (satu) bendel Asli Surat/Formulir/Bukti Aplikasi persetujuan Kredit, lembar Perjanjian Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Sertifikat Fidusia dan Bukti Transfer atas nama ADE SUMARLIN dengan nomor perjanjian Fidusia 0170000435;
Dikembalikan kepada PT. Pro Mitra Finance melalui Saksi Mohamad Salman Yusuf;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 28 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding nomor. 2/Akta.Pid./2018/PN.Cbn, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara patut dan saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 April 2018;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 28 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding nomor. 2/Akta.Pid./2018/PN.Cbn, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara patut dan saksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 2 April 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasehat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 12 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 12 April 2018, dan salinan memori banding tersebut oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cirebon telah diserahkan dengan cara patut dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 April 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut Panuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 April 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 30 April 2018 dan salinan kontra memori banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cirebon telah diserahkan dengan cara patut dan seksama kepada terdakwa pada tanggal 30 April 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 19 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 10 April 2018, dan salinan memori banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cirebon telah diserahkan dengan cara patut dan seksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 20 April 2018

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 425/Pid.Sus/2016/PN.Dpk dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung guna pemeriksaan dalam tingkat banding, baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Para Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon terhitung mulai tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018, sesuai surat relas pemberitahuan memeriksa berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cirebon;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya tersebut, Para Terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa hukuman yang diberikan majelis Hakim tingkat pertama terhadap para terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi para Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa apa yang didakwakan kepada Para Terdakwa adalah perbuatan utang piutang dibidang perdata, untuk itu mohon agar yang mulia Majelis Hakim Banding untuk membebaskan terdakwa dari semua dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penuntut umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa alasan-alasan yang disebutkan dalam memori banding para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sangat tidak relevan terhadap fakta-fakta yang terungkap dipersidangan untuk itu mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding untuk menolak permohonan banding dari Para terdakwa dan menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara memori banding dan kontra memori banding beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 22 Maret 2018 nomor : 6/Pid.B/2018/PN.Cbn dengan mengacu dan bertitik tolak pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, fakta hukum yang diperoleh di muka persidangan, serta pembahasan unsur-unsur pasal yang dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim tingkat pertama, dan tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima uraian pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dinyatakan terbukti dimaksud karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar ;.

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan pertama dan ternyata pula Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, karenanya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara a quo dalam peradilan tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 22 Maret 2018 nomor 6/Pid.B/2018/PN.Cbn, yang dimintakan banding tersebut patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Para terdakwa dalam perkara ini juga dilakukan penahanan oleh Majelis Hakim tingkat banding berdasarkan pasal 27 ayat (1) KUHP dan juga diperpanjang penahanannya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHP, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 Jo. pasal 27 ayat (1), (2), pasal 193 ayat (2) huruf b, pasal 242 KUHP, tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya perlu diperintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 378 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana jo Undang-undang Nomor.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang- undangan lainnya yang terkait;

MEN G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 22 Maret 2018, Nomor.6/Pid.B/2018/PN.Cbn. yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 27 dari 28 halaman . Putusan Nomor 113/PID./2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari **Rabu tanggal 16 Mei 2018** oleh Kami Dr. DJERNIH SITANGGANG, Bc.I.P, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat sebagai Ketua Majelis dengan H. YULIUSMAN, S.H. dan I. NYOMAN DIKA, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 20 April 2018, Nomor: 113/Pen/Pid./2018/ PT.BDG untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Senin tanggal 21 Mei 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu BAMBANG SUGIANTO, S.H,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum Penasihat Hukum para Terdakwa dan para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

H. YULIUSMAN, S.H.

Dr. DJERNIH SITANGGANG, Bc.IP, S.H.,M.H.

I.NYOMAN DIKA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

BAMBANG SUGIANTO, S.H,M.H.